

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpmsp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Surat Izin Saluran Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188/42/K/411.308 /2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang berisi: data diri pemohon, data diri kuasa pemohon bila dikuasakan dan data Saluran Drainase/Irigasi yang dimohonkan
2. KTP
3. Sertifikat tanah
4. IPT/IPPT/KKPR/KRK
5. Sket rencana penggunaan tanah yang dimohonkan/gambar teknis konstruksi penutup saluran beserta konstruksi salurannya
6. Denah letak tanah yang dimohonkan
7. Sosialisasi ke Perkumpulan Petani Pemakai Air setempat
8. Surat rekomendasi dari Perkumpulan Petani Pemakai Air setempat bahwa tidak keberatan dengan rencana penutupan/pemindahan/ penentuan batas sempadan saluran irigasi
9. Surat Kuasa dan KTP kuasa apabila dikuasakan
10. Surat Pernyataan yang menyatakan akan melaksanakan pemindahan salurandikeluarkan dan bersedia untuk irigasi/drainase sesuai dengan rekomendasi yang melakukan pembongkaran apabila tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan
11. Foto kondisi lokasi (tampak depan, tampak samping).
12. Rekomendasi Teknis Izin Saluran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpstsp.nganjukkab.go.id/>



### Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Pelaku Usaha melakukan Terpadu Satu Pintu memperoleh Surat Izin dengan cara mengakses laman SIPENTOL (perizinan.nganjukkab.go.id);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Izin apabila semua persyaratan sudah terpenuhi
3. Pelaku usaha melengkapi dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem SIPENTOL
4. Dinas Teknis menindaklanjuti permohonan pemenuhan dengan melaksanakan verifikasi dan membuat berita acara pemeriksaan / rekomendasi
5. Surat keterangan / Rekomendasi memuat disetujui atau ditolakny permohonan pemenuhan persyaratan untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditindaklanjuti.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan hasil Surat keterangan / Berita Acara / Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan perizinan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya hasil Surat keterangan / Rekomendasi.
8. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
9. Terpadu Satu Pintu memberikan penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan, maka proses perizinan dinyatakan batal.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Saluran

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmptsp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
  - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
  - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
  - c. Form *Pengaduan online* pada: [dpmptsp.nganjukkab.go.id](https://dpmptsp.nganjukkab.go.id)
  - d. Call Center : ( 0358 ) 323209
  - e. Email : [dpmptsp@nganjukkab.go.id](mailto:dpmptsp@nganjukkab.go.id)
  - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : [dpmptsp.nganjukkab.go.id](https://dpmptsp.nganjukkab.go.id)
  - g. Surat korespondensi
  - h. LAPOR SP4N dengan alamat : [lapor.go.id](https://lapor.go.id)
2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan